

Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Musi Banyuasin terhadap Praktik Pinjaman Online pada Aplikasi Kredit Pintar

Sri Kastumi¹⁾, Mustahil Tahar²⁾, Muslim Ansori³⁾

^{1,2}Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Sekayu, Indoensia, ³UMKM Antik Mart, Sekayu, Indonesia
e-mail: ¹kastumi20@gmail.com, ²mustaidiltahar@gmail.com, ³muslim.ansori1234@gmail.com

Article Information

Submit: 31-03-2026

Revised: 05-05-2026

Accepted: 29-05-2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Musi Banyuasin terhadap praktik pinjaman online pada aplikasi Kredit Pintar serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pinjaman online pada aplikasi Kredit Pintar mengandung unsur-unsur yang tidak sejalan dengan prinsip ekonomi syariah, terutama terkait adanya tambahan pembayaran yang mengarah pada riba, ketidakjelasan akad, serta praktik penagihan yang kurang mencerminkan etika Islam. Dalam pembahasan, ditemukan bahwa praktik tersebut belum memenuhi prinsip dasar akad qardh yang menekankan aspek tolong-menolong tanpa adanya keuntungan bagi pemberi pinjaman. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa praktik pinjaman online tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menyarankan agar regulator meningkatkan pengawasan terhadap layanan fintech lending, penyedia layanan memperbaiki sistem akad sesuai prinsip syariah, serta masyarakat lebih berhati-hati dalam memanfaatkan layanan pinjaman online.

Kata kunci: Ekonomi Syariah, Qardh, Fintech, Pinjaman Online

Abstract

This study aims to analyze the perspective of the Indonesian Ulema Council (MUI) of Musi Banyuasin Regency on online lending practices in the Kredit Pintar application and to examine their conformity with Islamic economic principles. The research employs a qualitative approach with a descriptive field research design. Data were collected through interviews, documentation, and literature review, and analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing techniques. The results indicate that online lending practices in the Kredit Pintar application contain elements inconsistent with Islamic economic principles, particularly in terms of additional charges that lead to usury (riba), unclear contractual agreements, and collection practices that do not reflect Islamic ethical values. The discussion reveals that such practices do not align with the fundamental principles of the qardh contract, which emphasizes mutual assistance without profit for the lender. Therefore, it can be concluded that the online lending practices are not fully compliant with Islamic economic law. This study suggests that regulators strengthen supervision of fintech lending services, service providers improve contract systems in accordance with Islamic principles, and the public exercise greater caution in utilizing online lending services.

Keywords: Fintech, Islamic Economics, Online Loans, Qardh.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk sektor keuangan.

Transformasi digital ini melahirkan inovasi layanan keuangan berbasis teknologi yang dikenal sebagai financial technology (fintech), yang memberikan kemudahan, efisiensi, dan aksesibilitas yang lebih luas kepada masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan (Arner, Barberis, & Buckley, 2016). Fintech hadir sebagai respons atas kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang cepat, praktis, dan terjangkau. Inovasi ini tidak hanya mengubah cara masyarakat bertransaksi, tetapi juga mendisrupsi sistem keuangan konvensional dengan menghadirkan model bisnis baru yang berbasis digital (Gomber, Koch, & Siering, 2017).

Salah satu sektor fintech yang berkembang pesat adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau peer-to-peer (P2P) lending. Model ini memungkinkan individu untuk memperoleh pinjaman tanpa melalui lembaga keuangan tradisional seperti bank, sehingga memperluas inklusi keuangan terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan (Lin, Prabhala, & Viswanathan, 2013).

Di Indonesia, perkembangan P2P lending menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seiring meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan smartphone. Hal ini didukung oleh kebijakan regulator yang memberikan ruang bagi inovasi keuangan digital, khususnya melalui pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Kemudahan akses yang ditawarkan oleh pinjaman online menjadikannya sebagai alternatif utama bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial secara cepat. Proses yang sederhana dan tanpa agunan menjadi daya tarik utama dibandingkan dengan prosedur perbankan yang relatif lebih kompleks (Suryono, Budi, & Purwandari, 2020).

Namun demikian, di balik kemudahan tersebut, praktik pinjaman online juga menimbulkan berbagai persoalan yang kompleks. Tingginya bunga, biaya tambahan yang tidak transparan, serta praktik penagihan yang tidak manusiawi menjadi isu yang sering dikeluhkan oleh masyarakat (Setiawan, 2018). Selain itu, maraknya penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online ilegal turut memperburuk kondisi tersebut. Data pengguna seringkali digunakan sebagai alat tekanan dalam proses penagihan, yang bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen (Nugroho, 2019).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan fintech tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga risiko yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk regulator, penyedia layanan, dan masyarakat itu sendiri (Philippon, 2016). Dalam konteks hukum positif di Indonesia, praktik pinjaman online telah diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Meskipun demikian, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan pengawasan terhadap penyelenggara yang tidak terdaftar atau ilegal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan (Hendarsyah, 2019).

Di sisi lain, dalam perspektif hukum Islam, praktik keuangan tidak hanya dinilai dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup larangan riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi), serta penekanan pada keadilan dan kemaslahatan (Dusuki & Abdullah, 2007). Konsep pinjam meminjam dalam Islam dikenal dengan istilah qardh, yaitu pemberian pinjaman kepada pihak lain yang wajib dikembalikan tanpa adanya tambahan atau imbalan. Prinsip ini menekankan nilai tolong-menolong (ta'awun) dan solidaritas sosial (Antonio, 2001).

Dalam praktiknya, qardh tidak diperbolehkan mengandung unsur keuntungan bagi pemberi pinjaman, karena hal tersebut dapat dikategorikan sebagai riba. Oleh karena itu, setiap bentuk tambahan yang disyaratkan dalam pinjaman menjadi perhatian utama dalam kajian ekonomi syariah (Karim, 2010). Seiring berkembangnya fintech, muncul pertanyaan mengenai bagaimana

konsep qardh dapat diimplementasikan dalam sistem pinjaman online yang cenderung berorientasi pada keuntungan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mengintegrasikan teknologi dengan prinsip syariah (Ascarya, 2015).

Salah satu aplikasi pinjaman online yang banyak digunakan masyarakat adalah Kredit Pintar. Aplikasi ini menawarkan kemudahan dalam proses pengajuan pinjaman dengan persyaratan yang relatif sederhana dan pencairan dana yang cepat. Namun demikian, praktik yang dilakukan oleh aplikasi tersebut menimbulkan berbagai kontroversi, terutama terkait dengan besaran bunga, biaya tambahan, serta metode penagihan yang dinilai merugikan konsumen.

Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan kajian yang lebih mendalam, khususnya dari perspektif ekonomi syariah, untuk menilai apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam atau justru bertentangan. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga otoritatif dalam memberikan fatwa keagamaan memiliki peran penting dalam memberikan pandangan dan penilaian terhadap fenomena pinjaman online.

Pandangan MUI tidak hanya menjadi rujukan bagi umat Islam, tetapi juga dapat menjadi pertimbangan bagi regulator dan pelaku industri dalam mengembangkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian mengenai pandangan MUI terhadap pinjaman online menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai posisi hukum praktik tersebut dalam perspektif Islam. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam memperkaya literatur akademik mengenai integrasi antara teknologi keuangan dan prinsip ekonomi syariah yang masih relatif terbatas. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya memiliki relevansi teoritis, tetapi juga implikasi praktis bagi pengembangan fintech syariah di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis pandangan MUI Kabupaten Musi Banyuasin terhadap praktik pinjaman online pada aplikasi Kredit Pintar. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis praktik tersebut dalam perspektif ekonomi syariah, khususnya dalam kerangka akad qardh. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan, peningkatan literasi keuangan syariah, serta perlindungan masyarakat dalam menggunakan layanan pinjaman online.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena praktik pinjaman online serta pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Musi Banyuasin dalam perspektif ekonomi syariah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, interpretasi, dan penilaian normatif terhadap praktik yang diteliti.

Desain penelitian ini berfokus pada analisis empiris terhadap praktik pinjaman online pada aplikasi Kredit Pintar yang kemudian dikaji menggunakan kerangka teori hukum ekonomi syariah, khususnya terkait konsep akad qardh. Penelitian ini juga mengintegrasikan pendekatan normatif dengan melihat kesesuaian praktik di lapangan dengan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Musi Banyuasin, dengan objek penelitian berupa pandangan MUI Kabupaten Musi Banyuasin terhadap praktik pinjaman online pada aplikasi Kredit Pintar. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi data empiris serta ketersediaan informan yang memiliki otoritas dalam memberikan pandangan keagamaan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pihak yang terkait, khususnya anggota atau pengurus MUI Kabupaten Musi Banyuasin. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan

perundang-undangan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan fintech, pinjaman online, dan ekonomi syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu: (1) wawancara mendalam untuk memperoleh informasi yang komprehensif terkait pandangan MUI; (2) dokumentasi untuk mengumpulkan data tertulis yang relevan; dan (3) studi kepustakaan untuk memperkuat landasan teoritis serta analisis normatif penelitian.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyederhanakan data yang relevan, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data yang telah dianalisis secara sistematis.

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan data dokumentasi dan literatur.

Dengan metode penelitian ini, diharapkan diperoleh gambaran yang komprehensif dan objektif mengenai praktik pinjaman online pada aplikasi Kredit Pintar serta penilaiannya dalam perspektif ekonomi syariah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan financial technology (fintech) khususnya pada sektor peer-to-peer (P2P) lending telah membawa perubahan signifikan dalam pola akses pembiayaan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, aplikasi Kredit Pintar menjadi salah satu platform yang banyak digunakan karena menawarkan kecepatan pencairan dana dan kemudahan prosedur, yang berbeda secara signifikan dibandingkan lembaga keuangan konvensional (Gomber et al., 2017).

Temuan empiris menunjukkan bahwa mayoritas pengguna memanfaatkan layanan pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan konsumtif jangka pendek, seperti kebutuhan rumah tangga, pendidikan, dan kebutuhan darurat. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pinjaman online telah menjadi solusi instan bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan akses terhadap layanan perbankan formal (Suryono et al., 2020). Namun demikian, kemudahan akses tersebut berbanding lurus dengan meningkatnya risiko finansial yang harus ditanggung oleh pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna sering kali tidak memahami secara komprehensif total kewajiban pembayaran yang meliputi bunga, biaya layanan, serta denda keterlambatan.

Dalam perspektif ekonomi konvensional, biaya tambahan tersebut dipandang sebagai konsekuensi dari layanan keuangan berbasis risiko. Akan tetapi, dalam perspektif ekonomi syariah, tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjaman termasuk dalam kategori riba yang secara tegas dilarang (Karim, 2010). Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak MUI Kabupaten Musi Banyuasin, praktik pinjaman online pada aplikasi Kredit Pintar dinilai mengandung unsur riba karena adanya tambahan pembayaran yang bersifat wajib. Pandangan ini sejalan dengan prinsip fiqh muamalah yang menyatakan bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat tambahan bagi pemberi pinjaman termasuk dalam kategori riba (Antonio, 2001).

Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya ketidakjelasan dalam struktur akad yang digunakan oleh penyedia layanan. Banyak pengguna yang tidak memahami secara detail mekanisme perhitungan bunga, biaya administrasi, serta konsekuensi hukum dari keterlambatan pembayaran. Kondisi tersebut menunjukkan adanya unsur gharar (ketidakpastian) dalam transaksi. Dalam ekonomi Islam, gharar dilarang karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak (Dusuki & Abdullah, 2007).

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa ketidaktransparanan informasi ini merupakan salah satu strategi bisnis yang digunakan oleh penyedia layanan untuk menarik minat pengguna. Namun, strategi tersebut justru berpotensi menimbulkan asimetri informasi antara penyedia dan pengguna. Asimetri informasi ini menyebabkan pengguna berada dalam posisi yang lemah dalam pengambilan keputusan. Dalam teori ekonomi, kondisi ini dapat menyebabkan kegagalan pasar (market failure) yang berdampak pada kerugian konsumen (Stiglitz, 2002).

Dalam konteks ekonomi syariah, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan ('adl) yang menuntut adanya keseimbangan informasi dan perlakuan yang adil antara para pihak yang bertransaksi (Chapra, 2000). Temuan lain dalam penelitian ini adalah terkait dengan praktik penagihan yang dilakukan oleh penyedia layanan pinjaman online. Beberapa responden mengungkapkan bahwa penagihan dilakukan dengan cara yang tidak etis, seperti tekanan psikologis, ancaman, dan penyebaran data pribadi.

Praktik tersebut jelas bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat manusia. Islam melarang segala bentuk tindakan yang mengandung unsur zalim atau merugikan pihak lain (Karim, 2010).

Pandangan MUI Kabupaten Musi Banyuwasin menegaskan bahwa praktik penagihan yang tidak beretika tersebut tidak hanya melanggar norma hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih tegas dalam mengatur mekanisme penagihan.

Dalam perspektif akad, pinjaman online pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai akad qardh. Namun, dalam praktiknya, akad tersebut mengalami distorsi karena adanya unsur komersialisasi yang kuat. Qardh dalam Islam merupakan akad sosial (tabarru') yang bertujuan untuk membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan. Oleh karena itu, setiap bentuk keuntungan yang diperoleh dari akad ini menjadi tidak sah secara syariah (Antonio, 2001).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pinjaman online lebih mendekati akad tijarah (komersial) dibandingkan akad tabarru'. Hal ini terlihat dari adanya struktur biaya yang dirancang untuk menghasilkan keuntungan maksimal bagi penyedia layanan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara konsep akad yang digunakan dengan praktik yang terjadi di lapangan. Ketidaksesuaian ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa rendahnya literasi keuangan masyarakat menjadi faktor utama yang memperparah permasalahan. Banyak pengguna yang tidak memahami perbedaan antara pinjaman berbasis bunga dengan pembiayaan syariah. Rendahnya literasi ini menyebabkan masyarakat mudah terjebak dalam praktik pinjaman yang merugikan. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan menjadi salah satu solusi yang sangat penting (Lusardi & Mitchell, 2014).

Dari sisi regulasi, meskipun Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait fintech, implementasinya masih belum optimal. Masih terdapat banyak penyelenggara yang beroperasi tanpa izin atau tidak mematuhi ketentuan yang berlaku (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap industri fintech masih perlu diperkuat. Tanpa pengawasan yang efektif, potensi penyalahgunaan akan semakin besar dan merugikan masyarakat.

Dalam analisis kritis, dapat dikatakan bahwa permasalahan utama dalam praktik pinjaman online tidak hanya terletak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek etika dan hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam mengkaji fenomena ini. Ekonomi syariah memberikan kerangka analisis yang komprehensif karena tidak hanya mempertimbangkan aspek efisiensi, tetapi juga aspek keadilan dan kemaslahatan (Chapra, 2000).

Dalam konteks ini, integrasi antara teknologi dan prinsip syariah menjadi sangat penting. Fintech syariah dapat menjadi alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan jika dikembangkan

dengan prinsip yang tepat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan yang mendesak untuk mengembangkan model fintech syariah yang mampu bersaing dengan fintech konvensional. Model ini harus mampu menawarkan kemudahan sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Peran MUI dalam hal ini sangat strategis, terutama dalam memberikan fatwa dan panduan normatif bagi pengembangan produk fintech syariah. Fatwa tersebut dapat menjadi acuan bagi pelaku industri dalam merancang produk yang sesuai dengan syariah.

Selain itu, kolaborasi antara regulator, akademisi, dan praktisi juga diperlukan untuk menciptakan ekosistem fintech yang sehat. Sinergi ini akan memperkuat pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini juga mengungkap bahwa praktik pinjaman online sering kali menciptakan ketergantungan finansial bagi pengguna. Kondisi ini dapat memperburuk kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam perspektif maqashid al-shariah, praktik yang menimbulkan mudarat lebih besar daripada manfaat harus dihindari. Oleh karena itu, evaluasi terhadap praktik pinjaman online menjadi sangat penting (Dusuki & Abdullah, 2007). Berdasarkan keseluruhan temuan, dapat disimpulkan bahwa praktik pinjaman online pada aplikasi Kredit Pintar belum memenuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah secara komprehensif.

Hal ini disebabkan oleh adanya unsur riba, gharar, serta praktik yang tidak sesuai dengan etika Islam. Oleh karena itu, diperlukan reformasi yang menyeluruh dalam sistem fintech. Sebagai implikasi praktis, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi, peningkatan literasi keuangan, serta pengembangan fintech berbasis syariah. Sementara itu, secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ekonomi syariah, khususnya dalam konteks integrasi dengan teknologi keuangan modern. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan fintech yang berkelanjutan harus memperhatikan aspek etika, hukum, dan nilai-nilai syariah secara simultan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik pinjaman online pada aplikasi Kredit Pintar menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Ketidaksesuaian tersebut terutama terletak pada adanya unsur tambahan pembayaran (bunga) yang mengarah pada praktik riba, yang secara tegas dilarang dalam hukum Islam. Selain itu, ditemukan pula adanya ketidakjelasan dalam struktur akad dan informasi biaya, yang mengindikasikan adanya unsur gharar dalam transaksi.

Dari perspektif kelembagaan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Musi Banyuasin memandang bahwa praktik pinjaman online tersebut perlu mendapatkan perhatian serius, karena tidak hanya berpotensi merugikan masyarakat secara ekonomi, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai syariah, khususnya dalam prinsip keadilan ('adl), transparansi, dan etika muamalah. Lebih lanjut, praktik penagihan yang dilakukan oleh sebagian penyedia layanan pinjaman online dinilai tidak mencerminkan etika bisnis Islam, karena mengandung unsur tekanan psikologis, ancaman, serta penyalahgunaan data pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan dalam pinjaman online tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek moral dan sosial.

Dalam kerangka akad, pinjaman online pada aplikasi Kredit Pintar secara konseptual dapat dikategorikan sebagai akad qardh, namun implementasinya telah mengalami distorsi menjadi akad yang bersifat komersial. Kondisi ini menyebabkan terjadinya pergeseran nilai dari prinsip tolong-menolong menjadi orientasi keuntungan. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat ditegaskan bahwa praktik pinjaman online pada aplikasi Kredit Pintar belum memenuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah secara komprehensif, baik dari aspek akad, mekanisme transaksi, maupun etika pelaksanaannya.

SARAN

Regulator diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan regulasi terhadap penyelenggara fintech lending, khususnya dalam memastikan perlindungan konsumen, transparansi informasi, serta kesesuaian praktik dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penguatan ini penting guna meminimalisasi praktik yang merugikan masyarakat. Penyedia layanan pinjaman online disarankan untuk meningkatkan transparansi dalam penyusunan akad, struktur biaya, serta mekanisme penagihan. Selain itu, perlu adanya komitmen untuk menghindari unsur riba dan menerapkan etika bisnis yang adil serta sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Masyarakat sebagai pengguna layanan diharapkan lebih selektif dan berhati-hati dalam memanfaatkan pinjaman online, serta meningkatkan literasi keuangan agar dapat memahami risiko dan konsekuensi yang timbul dari penggunaan layanan tersebut. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian yang lebih mendalam terkait fintech berbasis syariah, baik melalui pendekatan komparatif maupun pengembangan model alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2016). The evolution of fintech: A new post-crisis paradigm. *Georgetown Journal of International Law*, 47(4), 1271–1319.
- Bakir Ama, H. B. (2023). Studi Komparatif Antara Persepsi Pemerintah Dan Majelis Ulama Indonesia Terhadap Pinjaman Online Dan Dampak Terhadap Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 10664–10677. Retrieved from <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3416>
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Islamic Foundation.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-shariah, masalah, and corporate social responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45.
- Gomber, P., Koch, J.-A., & Siering, M. (2017). Digital finance and fintech: Current research and future research directions. *Journal of Business Economics*, 87(5), 537–580.
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*. RajaGrafindo Persada.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi*.
- Setiawan, W. (2018). Era digital dan tantangannya. *Seminar Nasional Pendidikan*, 1(1), 1–9.
- Stiglitz, J. E. (2002). *Information and the change in the paradigm in economics*. American Economic Review.
- Suryono, R. R., Budi, I., & Purwandari, B. (2020). Challenges and trends of financial technology (fintech): A systematic literature review. *Information*, 11(12), 590.
- Sularno, M., & Akbar, M. (2023). Pinjaman Online dalam Fikih Muamalah: Menganalisis Implikasi Fatwa DSN-MUI No. 117/Dsn-MUI/IX/2018. *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 4(2), 186-200. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v4i2.191>